

Jakarta, 1 Maret 2022

Perihal : Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Kami Nurkholis Hidayat, S.H., LL. M., Haris Azhar, S.H., M.A., Sri Suparyati, S.H., LL.M., Dr. Petrus P. ELL, S.H., M.H., Fandi Denisatria, S.H., Meika Arista, S.H., Guntoro. S.H., Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia Tetjuari, S.H., dan Lardin, S.H., seluruhnya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang sepakat memilih domisili hukum Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya No. 6 Pulomas Barat, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210, email: lawoffice@lokataru.id dan/atau meika.arista@lokataru.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKuasa-Lokataru/IX/2022 tertanggal 31 Januari 2022, 007/SKuasa-Lokataru/II/2022 dan 009/SKuasa-Lokataru/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

1. **A. Komarudin**, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 3172051207740007, bertempat tanggal lahir di Bogor, 12 Juli 1974, bealamat di KP Muka, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *e-mail*: komarudina31@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. **Eny Rochayati**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172016708690004, bertempat tanggal lahir di Purworejo, 27 Maret 1969, beralamat di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *e-mail*: rochyatieny385@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Hana Lena Mabel, pekerjaan belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9102515001890001, bertempat tanggal lahir di Yiwika, 10 Januari 1989 beralamat di Desa Jiwika, Kelurahan Jiwika, Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.


Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III"

4. Festus Menasye Asso, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9102030203850001, bertempat tanggal lahir di Assotipo, 02 Maret 1985 beralamat di Hitigima, Kelurahan Hitigima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV"

5. Yohanes G. Raubaba, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105020312730003, bertempat tanggal lahir di Ansus, 03 Desember 1979, beralamat di Jl. KPR, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V"



6. ~~Prilia~~ Prilia Yustiati Uruwaya, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105014307830003, bertempat tanggal lahir di Serui, 03 Juli 1983, beralamat di Serui Kota, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VI"

Untuk selanjutnya seluruh PEMOHON tersebut di atas disebut "PARA PEMOHON"

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ["UU PILKADA"], khususnya Pasal 201 ayat (3), Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA (Bukti P-2), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ["UUD NRI 1945"], khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ["MK"] yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang ["UU"] terhadap UUD NRI 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ["UU MK"], Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ["UU Kekuasaan Kehakiman"] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ["UUP3"] yang masing masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...)"*

Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...)"*

Pasal 9 ayat (1) UUP3

"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ["PMK No. 2/2021"] menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang

berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2/2021

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.”

Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2/2021

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat meng anulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.
4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti MK memiliki fungsi untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (*unconditionally constitutional*).
6. Bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari*

jabatan pimpinan tinggi madya"; dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA sepanjang frasa "*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*", menurut PARA PEMOHON bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan uji materiil Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA diajukan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini, telah memenuhi syarat adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan-ketentuan UU PILKADA yang dianggap bertentangan.
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan hal-hal di atas menurut PARA PEMOHON, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (9) beserta Penjelasan, ayat (10) dan ayat (11) UU PILKADA

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

9. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* PARA PEMOHON. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku
10. Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di muka MK telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

11. Bahwa selain subjek hukum yang disebutkan pada ketentuan pasal di atas, MK memperluas ruang lingkup pihak yang dapat dikategorikan sebagai PEMOHON dalam perkara pengujian undang-undang. MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengakui kedudukan pembayar pajak (*tax payer*) sebagaimana MK nyatakan sebagai berikut:

“Dalam Permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Seseungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak;”

12. Bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas, terdapat dua syarat formil yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pihak yang mengajukan permohonan (*in casu* PARA PEMOHON) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di muka persidangan yakni pertama, PEMOHON harus termasuk dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) s.d. huruf (d) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 serta Putusan MK No 22/PUU-XII/2014; dan kedua, PEMOHON memiliki kepentingan konstitusional atas dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh berlakunya UU *a quo*. Dengan demikian terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menguraikan alasan-alasan dan kapasitas hukum PEMOHON untuk mengajukan permohonan *a quo* karena PARA PEMOHON merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia dan merupakan Pembayar Pajak yang memiliki kepentingan konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang diujikan.

II. A. PEMOHON MERUPAKAN PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

13. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan hanyalah terbatas kepada (i) perorangan Warga Negara Indonesia ["WNI"]; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) badan hukum publik atau privat; (iv) lembaga negara; (v) pembayar pajak (*tax payer*); (vi) asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu UU demi kepentingan publik; (vii) Pemerintah daerah; dan (viii) lain-lain yang oleh MK dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, UU terhadap UUD NRI 1945.
14. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ["KTP-el"] dengan Nomor Induk Kependudukan ["NIK"] sebagai berikut; PEMOHON I NIK 3172051207740007 (*vide* Bukti P-3) dan PEMOHON II NIK 3172016708690004 (*vide* Bukti P-4) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.
15. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: PEMOHON III dengan NIK 9102515001890001 (*vide* Bukti P-7) dan PEMOHON IV dengan NIK 9102030203850001 (*vide* Bukti P-8) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.
16. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: PEMOHON V dengan NIK 9105020312730003 (*vide* Bukti P-9) dan PEMOHON VI dengan NIK 9105014307830003 (*vide* Bukti P-10) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan.
17. Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ["UU PEMDA"] menyebutkan setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah di mana menurut Pasal 62 UU PEMDA pemilihannya diatur dengan undang-undang. Selengkapnya Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 62 UU PEMDA menyatakan sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (1) UU PEMDA

"Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah."

Pasal 62 UU PEMDA

"Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang."

18. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON I dan PEMOHON II dipimpin oleh kepala daerah yakni

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun PEMOHON I dan PEMOHON II pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.

19. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON III dan PEMOHON IV dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun PEMOHON III dan PEMOHON IV pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.
20. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan PEMOHON VIII dan PEMOHON IX dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun PEMOHON V dan PEMOHON VI pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah.
21. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 dan akan berakhir pada 16 Oktober 2022, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2022*"; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa "*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*"; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa "*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*" karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
22. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa "*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta*

Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*”; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*”; Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

23. Bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada 2023, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*”; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*”; Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
24. Bahwa oleh karena kedudukan PARA PEMOHON sebagai perorangan Warga Negara Indonesia telah terbukti. Selain terbukti sebagai Warga Negara Indonesia PARA PEMOHON berdasarkan uraian di atas telah terbukti merupakan warga masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Dengan demikian Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat dapat mempertimbangkan kedudukan hukum PARA PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak untuk mengajukan permohonan ke MK.

II. B. PEMOHON MERUPAKAN PEMBAYAR PAJAK (*TAX PAYER*)

25. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pembayar pajak yang dibuktikan dengan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak [“NPWP”] 45.026.422.1-044.000 atas nama A. Komarudin (*in casu* PEMOHON I) (*vide* Bukti P-5) dan 05.136.704.3-041.000 atas nama Agus Herman/Eni Rochayati (*in casu* PEMOHON II) (*vide* Bukti P-6). Dengan diberlakukannya Pasal 201 ayat (9), penjelasan ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) UU PILKADA, PEMOHON I dan PEMOHON II merasa memiliki kepentingan konstitusional yang dirugikan karena adanya rumusan norma yang mencederai dan merenggut hak PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai *tax payer*.

26. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ["UU KUP"], NPWP merupakan tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. selengkapnya Pasal 1 angka 6 UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya."

27. Bahwa PEMOHON III s.d. PEMOHON VI merupakan Warga Negara Indonesia yang taat dalam membayar pajak dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh PEMOHON III s.d. PEMOHON VI dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan melalui kegiatan kescharian PEMOHON III s.d. PEMOHON VI.
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PARA PEMOHON terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pembayar pajak (*tax payer*) terhadap Permohonan *a quo* dengan demikian PARA PEMOHON berhak mengajukan permohonan ke MK sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

II. C. PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL

29. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang PARA PEMOHON miliki, PARA PEMOHON harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* PEMOHON), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
 - Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan

c. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

30. Bahwa memperhatikan kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, PARA PEMOHON sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak (*tax payer*) serta merupakan warga negara yang dipimpin oleh kepala daerah berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap permohonan *a quo* atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
31. Bahwa yang syarat yang pertama yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 adalah PARA PEMOHON sebagai rakyat atau Perorangan Warga Negara Indonesia
32. Bahwa bentuk nyata kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dimaknai rakyat memegang kedaulatan atau memegang hak untuk membuat keputusan-keputusan politik. Dalam hal pemilihan umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Kemudian secara yuridis, dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Pelaksanaan pemilu dan pemilihan umum kepala daerah tersebut merupakan perwujudan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, hukum dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. PARA PEMOHON sebagai individu yang merupakan warga negara atau rakyat, memiliki hak untuk menentukan keputusan-keputusan politik termasuk didalamnya memilih kepala daerah. Dengan demikian PARA PEMOHON sebagai warga negara memiliki hak sebagai dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam hal memilih kepala daerahnya.
33. Bahwa menurut Marbun sebagaimana dikutip oleh yang Prof Dr. Johan Jasin, S.H., M. Hum., dalam bukunya yang berjudul *Pengakuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019) otonomi diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PEMDA otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka rumusan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingannya.
34. Bahwa masih berhubungan dengan kedaulatan rakyat sebagai diuraikan pada paragraf sebelumnya, dalam memahami norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 PARA PEMOHON maknai sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. MK dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa

frasa “*dipilih secara demokratis*” berarti pemilihan Kepala Daerah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pertimbangan tersebut PARA PEMOHON maknai bahwa hak untuk menentukan tata cara dalam pemilihan kepala daerah di serahkan kepada masyarakat (*in casu* PARA PEMOHON) dan kondisi pada tiap-tiap daerah sebagai perwujudan dan pemenuhan terhadap konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian rumusan dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak bagi tiap-tiap masyarakat. Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut:

“(...) Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. (...)”

35. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam norma Konstitusi yang mana mengandung muatan bahwa setiap orang, termasuk PARA PEMOHON, mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
36. Bahwa terhadap hak konstitusional sebagai pembayar pajak (*tax payer*), MK dalam putusan Nomor 022/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa setiap pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang serta adagium yang menyatakan “*no taxation without participation*” dan “*no participation without tax*”. Dengan demikian PARA PEMOHON sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memiliki hak konstitusional guna mengajukan pengujian undang-undang *a quo*.
37. Bahwa mengenai syarat kedua yakni PARA PEMOHON merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA khususnya pada frasa “*masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.*”; Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*” dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA khususnya pada frasa “*diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Hak PARA PEMOHON menjadi terlanggar karena dalam jangka waktu tertentu daerah PARA PEMOHON akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang bukan dipilih berdasarkan pemilihan yang demokratis. Seperti Daerah PEMOHON I dan PEMOHON II yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Daerahnya akan habis pada tahun 2022, maka selama kurang lebih 2 (dua) tahun, PEMOHON I dan PEMOHON II akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang tidak dipilih oleh rakyat secara demokratis sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945;
- b. Kemudian untuk PEMOHON III s.d. PEMOHON IX baik Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dan Kota serta Provinsi akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang tidak dipilih oleh rakyat secara demokratis sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945;
- c. Dengan keberlakuan Pasal 201 ayat 9 berserta Penjelasan Pasal 201 ayat 9 UU PILKADA maka akan terjadi kekosongan hukum sehingga bertentangan dengan hak atas kepastian hukum sebagaimana di jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Seperti daerah PEMOHON I dan PEMOHON II Khusus DKI Jakarta memungkinkan adanya skema dua putaran jika pada pemilihan putaran pertama kandidat tidak mencapai syarat hasil suara satu putaran. Skema dua putaran membuat jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi bertambah panjang. Proses bertambahnya waktu dapat juga terjadi akibat adanya sengketa hasil pemungutan suara di MK yang bisa memakan waktu hingga 4 bulan (mengacu ke Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020). Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/walikota/bupati yang masa jabatannya habis di tahun 2022 bakal digantikan oleh pejabat (PJ) gubernur/walikota/bupati. Menurut penjelasan pasal 201 ayat (9) UU PILKADA, masa jabatan PJ berlangsung 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali sehingga total memiliki masa jabatan 2 tahun. Sebagai contoh Gubernur Jakarta akan habis masa jabatan pada Oktober 2022 dan akan digantikan pejabat gubernur hingga maksimal Oktober 2024, sedangkan Pilkada serentak akan dilaksanakan baru pada November 2024. Jika Pilkada DKI Jakarta terjadi 2 putaran dan sengketa di MK, maka dapat diprediksi pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta definitif baru bisa terjadi sekitar bulan Mei atau Juli 2025. Oleh karena itu berpotensi terdapat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta dari bulan November 2024 - Mei 2025 atau 6 bulan. Kekosongan kepemimpinan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum) karena masa jabatan Pejabat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA hanya 1x2 tahun;
- d. Pasal bertentangan dengan hak PARA PEMOHON untuk memilih kepala daerah secara demokratis karena dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa hitungan masa jabatan satu periode kepala daerah adalah minimal 2,5 tahun. Masa jabatan Pejabat selama 1x2 tahun dan potensi tambahan waktu proses pilkada hingga 6 bulan sehingga total 2 tahun 6 bulan artinya sudah memenuhi syarat waktu sebagai satu periode masa jabatan. Hal tersebut berpotensi kehilangan satu periode jabatan gubernur/walikota/bupati yang bukan berasal dari pemilihan secara demokratis. Hak tersebut juga berpotensi melanggar rakyat untuk memilih gubernur/walikota/bupati secara demokratis.

- e. Dengan menunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat melanggar asas otonomi daerah di mana wewenang daerah untuk mengambil keputusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah diambil oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Atau dengan kata lain adanya campur tangan pemerintah pusat dalam tata kelola pemerintah daerah dan potensi pelanggaran asas otonomi daerah.
 - f. Potensi diangkatnya Penjabat Kepala Daerah yang berasal atau berlatar belakang Polisi atau Tentara aktif mengingat telah terjadi di beberapa daerah pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Hal tersebut berpotensi melanggar dan menciderai cita dan amanat reformasi yakni memisahkan institusi Polisi dan TNI (d/h Angkatan Bersenjata Indonesia) dalam mencampuri urusan sipil.
38. Bahwa selain kerugian sebagaimana telah **PARA PEMOHON** jelaskan sebelumnya hak pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) juga telanggar oleh karena pajak telah dibayarkan, menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan disusun, digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah yang terpilih tidak melalui proses yang demokratis.
39. Bahwa dengan demikian keberlakuan frasa pada pasal-pasal yang diuji telah merugikan hak **PARA PEMOHON** antara lain hak atas kepastian hukum serta bertentangan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan kepala daerah yang demokratis, dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
40. Bahwa syarat ketiga, terkait kerugian konstitusional yang **PARA PEMOHON** alami dan rasakan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adapun kerugian bersifat spesifik dan aktual yang **PARA PEMOHON** rasakan adalah antara lain:
- a. Pada Oktober 2022 atau ketika masa jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta habis, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3) UU PILKADA maka sampai dengan Kepala Daerah terpilih pada pemilihan umum serentak 2024, **PARA** daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Bupati dan Walikota);
 - b. Terkait kerugian yang bersifat potensial, terjadi potensi pengisian penjabat kepala daerah oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia aktif sebagaimana wacana yang telah dikemukakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI serta. Hal tersebut menjadi kekhawatiran **PARA PEMOHON** serta masyarakat sipil karena pengisian penjabat kepala daerah oleh anggota TNI/Polri aktif merupakan bentuk kemunduran dan pelanggaran amanat reformasi. Jejak atau indikasi tersebut dapat di lihat bawah ini:

No.	Isi	Sumber
1.	Kepala Pusat Pencerangan Kementerian Dalam Negeri tidak menutup opsi penunjukan perwira	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210924090355-32-698790/pemerintah-buka-opsi-

	TNI dan Polri sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah.	tni-polri-jadi-penjabat-gubernur , diakses pada 8 Desember 2021
2.	Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menyatakan pemerintah belum menentukan sikap apakah TNI-Polri akan ada yang ditunjuk sebagai penjabat daerah untuk daerah masa jabatannya habis sebelum 2024.	https://tirto.id/menyoal-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-jelang-pemilu-2024-gjUa , diakses pada 8 Desember 2021

41. Bahwa selubung dengan syarat keempat, kerugian konstitusional PARA PEMOHON akibat pemberlakuan pasal-pasal yang di uji pada UU PILKADA khususnya Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA, Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*”; dan Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA sepanjang frasa “*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” membuat terlanggarnya hak PARA PEMOHON yang dijamin dalam UUD NRI 1945.
42. Bahwa dengan keberlakuan frasa “*diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*” dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA menyebabkan dalam jangka waktu tertentu PARA PEMOHON akan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Daerah yang dipilih oleh Pemerintah Pusat dan tidak dipilih secara Demokratis. Sehingga bertentangan dengan hak PARA PEMOHON sebagai warga masyarakat yang daerahnya mempunyai urusan atau otonomi daerahnya sendiri.
43. Bahwa dengan keberlakuan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang pada pokoknya mengatur Penjabat Kepala Daerah hanya dapat menjabat selama paling lama 2 (dua) tahun maka akan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh PEMOHON I dan PEMOHON II. Hal tersebut disebabkan apabila merujuk ketentuan jangka waktu sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA, maka daerah DKI Jakarta yang memungkinkan adanya kekosongan Kepala Daerah lebih lama daripada daerah lain, akibat adanya potensi Pemilihan Kepala Daerah dua putaran dan sengketa di MK, akan terjadi daerah seperti DKI Jakarta tidak memiliki Kepala Daerah atau terdapat kekosongan dan ketidakpastian.
44. Bahwa dengan pemberlakuan frasa “*diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya*” pada Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA dan frasa “*diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama*” Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA menyebabkan sejumlah kerugian yang dialami PARA PEMOHON antara lain oleh karena Penjabat Kepala Daerah diangkat dari pejabat Aparatur Sipil Negara

dan tidak secara demokrasi sehingga Pejabat tersebut tidak mempunyai legitimasi secara politik dan dapat berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana PARA PEMOHON tinggal.

45. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON sebagai pembayar pajak (*tax payer*) merasa dirugikan dengan pemberlakuan frasa “*diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*” dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA karena pajak yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON guna pemasukan daerah akan digunakan oleh Kepala Daerah yang tidak dipilih secara demokratis.
46. Bahwa terkait syarat kelima, PARA PEMOHON berkeyakinan bahwa kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON rasakan tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan PARA PEMOHON dikabulkan. Sehingga dengan nyatakannya ketentuan Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada inkonstitusional sepanjang dimaknai dari apa yang ditafsirkan oleh PARA PEMOHON maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi.
47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka PEMOHON telah terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap permohonan *a quo*

III. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

48. Bahwa PARA PEMOHON hendak mengajukan uji materiil terhadap rumusan norma dalam pasal-pasal pada UU PILKADA yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Adapun rumusan norma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal pada UU PILKADA	Bunyi Pasal	Rumusan yang dianggap PARA PEMOHON inkonstitusional
Pasal 201 ayat (9)	Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur,	Frasa “ <i>diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.</i> ”

	penjabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.	
Penjelasan Pasal 201 ayat (9)	Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.	
Pasal 201 ayat (10) UU PILKADA	Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Frasa “ <i>diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya</i> ”
Pasal 201 ayat (11) UU PILKADA	Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Frasa “ <i>diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama</i> ”

49. Bahwa PARA PEMOHON berpendapat ketentuan dalam UU PILKADA sebagaimana disebutkan di atas telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”

- b. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"
 - c. Pasal 18 A UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*".
 - d. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
50. Bahwa sebelum PARA PEMOHON menyampaikan dalil-dalil permohonannya, terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menyampaikan beberapa permasalahan pokok yang melatari lahirnya permohonan pengujian ini yakni:
- a. Apakah Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 2 tahun bertentangan dengan demokrasi dan Konstitusi UUD 1945?
 - b. Apakah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena waktu jabatan yang telah selesai, dimungkinkan dengan dilakukannya perpanjangan masa jabatan kepala daerah? Apakah hal tersebut constitutional?
51. Bahwa Keputusan pemerintah dan DPR untuk menunda pemilu kepala daerah supaya dapat diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 membuka celah potensi pelanggaran konstitusi dalam hal ini terampasnya hak memilih kedaulatan rakyat.
52. Bahwa PARA PEMOHON berpendapat ketentuan Pasal 201 ayat (9)-(11) UU PILKADA bertentangan dengan ketentuan norma UUD NKRI 1945 sebagaimana disebutkan di atas. selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan dalil mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji dengan pembagian sebagai berikut:
- A. Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945
53. Bahwa Pasal 201 ayat (3) UU PILKADA menyebutkan Kepala Daerah yang hasil pemilihan tahun 2017 maka jabatannya akan habis pada tahun 2022, serta pada Pasal 201 ayat (5) UU PILKADA Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan habis masa jabatannya pada tahun 2023. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) tersebut, maka menurut Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA akan diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan pemilihan umum serentak pada tahun 2024.
54. Bahwa pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang dilakukan oleh Presiden (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam

Negeri (untuk Penjabat Walikota dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat oleh karena dilakukan dengan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis, dan oleh karenanya juga menegasikan hak dan partisipasi masyarakat luas.

55. Bahwa dalam prinsip kedaulatan rakyat daerah maka UUD NRI 1945 telah mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Pemilihan secara demokratis menurut Mahkamah dalam putusan 97/PUU-XI/2013 sebagaimana Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

“Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat”

56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah di atas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat maka sistem pemilihan kepala daerah dapat merujuk kepada dua model pemilihan yakni dipilih oleh DPRD (*selected*) atau melalui sistem pemilihan secara langsung (*elected*).
57. Bahwa sebelumnya perlu dipahami bahwa kondisi pemilihan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) UU PILKADA merupakan konsekuensi dari adanya pemilihan umum serentak 2024. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Dengan demikian pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang akan dilakukan oleh Presiden RI (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Walikota dan Bupati) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta pemilihan secara demokratis yang diatur dan dijamin dalam undang-undang dasar.
58. Bahwa selain hal tersebut MK dalam putusannya dengan Nomor 22/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa hitungan masa jabatan satu periode adalah minimal 2,5 tahun. Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan ayat (9) UU PILKADA, memungkinkan masa jabatan Penjabat selama 1x2 tahun dan potensi tambahan waktu proses Pilkada hingga 6 bulan (sebagaimana PARA PEMOHON jelaskan pada bagian berikutnya) sehingga total 2 tahun 6 bulan artinya sudah memenuhi syarat waktu sebagai satu periode masa jabatan. Dengan demikian PARA PEMOHON berpotensi dipimpin oleh Kepala Daerah dalam satu periode jabatan gubernur/walikota/bupati yang bukan berasal dari pemilihan secara demokratis. Hal tersebut juga berpotensi melanggar hak rakyat untuk memilih gubernur/walikota/bupati secara demokratis.
59. Bahwa pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA yang dilakukan oleh Presiden (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Walikota dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat oleh karena:

- a. Penunjukan berpotensi ditentukan berdasarkan selera dan negosiasi elitis antara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Pemimpin Partai yang berkuasa dengan Pemimpin partai-partai lain yang anggotanya atau kadernya menduduki jabatan Kepala Daerah;
 - b. Berpotensi besar disalahgunakan oleh kepentingan penguasa dan atau Pemerintah Pusat dan atau partai penguasa;
 - c. Tidak adanya mekanisme *safeguard* untuk mencegah politisasi Penjabat yang ditunjuk;
 - d. Tidak adanya regulasi yang memadai untuk membatasi dan memberikan persyaratan-persyaratan sejauhmana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat yang ditunjuk;
 - e. Menimbulkan penumpukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan dari Presiden c.q Kemendagri;
60. Bahwa selain tidak demokratis dan rentan politisasi, Penjabat Kepala daerah dari ASN juga umumnya kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada ketidakefektifan jalannya pemerintahan dan terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan yang baik.
61. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka penunjukan Penjabat kepala daerah merupakan hal yang inkonstitusional atau setidaknya-tidaknya masih dapat dikualifikasikan konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang dapat mencegah dan menanggulangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat dan terlindunginya hak politik warga negara;
- B. Pasal 201 ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18 A UUD NRI 1945
62. Bahwa dalam beberapa kajian, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Daerah-ASN cenderung memiliki kewenangan dan pengetahuan daerah terbatas, tidak memiliki kewenangan kuat dan tidak menguasai penuh kekhasan lokalitas daerah. Selain itu, Penjabat Kepala Daerah dari ASN cenderung harus memulai dari awal untuk mempelajari berbagai persoalan daerah, program pemerintahan yang sedang berjalan dan terutama dalam program penganggulangan dan pemulihan pembangunan yang saat ini terdampak oleh Pandemi COVID-19.
63. Bahwa di sisi lain, ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah akan memegang dua jabatan strategis; yakni selaku PJ Kepala Daerah dan tetap memegang jabatan sebagai Eselon 1 di Kementerian. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakfokusan dalam mengelola jalannya pemerintahan dan segala problematika daerahnya.
64. Bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang sebelumnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat tentunya juga lebih *legitimate* dibandingkan dengan penunjukan Penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN.

65. Bahwa dalam situasi yang terburuk, rendahnya legitimasi Penjabat Kepala Daerah dapat menimbulkan persoalan yang lebih serius berkaitan dengan aspek keamanan, khususnya berkaitan dengan potensi konflik yang sangat besar.
66. Bahwa untuk menjamin efektivitas jalannya pemerintahan daerah, terdapat preseden bahwa Pemerintah Pusat telah pernah mengambil keputusan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, dalam hal ini terjadi dalam Perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X sebanyak 2 (dua) kali karena RUU Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam proses pembahasan di DPR, yaitu selama 3 (tiga) tahun dari 2008-2011 (melalui Keppres Nomor 86/P Tahun 2008), dan 2011-2012 (melalui Keppres Nomor 55/P Tahun 2011).
67. Bahwa dalam konteks Papua dan Papua Barat, yang merupakan wilayah otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [“UU OTSUS PAPUA”], pertimbangan mengenai karakteristik daerah berikut potensi konflik yang sangat besar menjadi sangat penting dalam penentuan Penjabat Kepala Daerah atau Perpanjangan masa jabatan kepala daerah.
68. Bahwa masih dalam konteks daerah Papua dan Papua Barat berdasarkan Pasal 12 huruf a UU OTSUS PAPUA mensyaratkan salah satunya adalah yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua [“OAP”]. Tidak adanya persyaratan untuk Penjabat Gubernur adalah OAP dalam pengisian Penjabat Kepala Daerah di daerah Papua dan Papua Barat menyebabkan pasal *a quo* menjadi bertentangan dengan UU OTSUS, di mana keberadaan UU *a quo* merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi kekhususan daerah Papua dan Papua Barat.
69. Bahwa namun demikian, Perpanjangan masa jabatan kepala daerah juga berpotensi melanggar hak-hak politik warga dan kedaulatan rakyat jika tidak disertai oleh adanya *safeguard* untuk memastikan tidak terjadinya *abuse of power* karena bertambahnya atau semakin lamanya yang bersangkutan menduduki jabatan kepala daerah.
70. Bahwa untuk memastikan itu, saat ini dan meskipun masih kurang memadai, aturan hukum untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah juga telah ada yakni dengan terbitnya Permendagri Nomor 86/2017 yang di dalamnya diatur pada Pasal 148 ayat (1) bahwa “Kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya dua tahun atau lebih wajib Menyusun RPJMD”.
- C. Pasal 201 ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
71. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta pemilihan secara demokratis, ketentuan Pasal 201 ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) berserta penjelasan nyatanya

telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

72. Bahwa Khusus Daerah DKI Jakarta memungkinkan terdapat skema dua putaran jika pada pemilihan putaran pertama kandidat tidak mencapai syarat hasil suara satu putaran. Skema dua putaran membuat jadwal pemilihan kepala daerah menjadi bertambah panjang. Proses bertambahnya waktu dapat juga terjadi akibat adanya sengketa hasil pemungutan suara di MK yang bisa memakan waktu hingga 4 bulan (mengacu ke Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020).
73. Bahwa Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/walikota/bupati yang masa jabatannya habis di tahun 2022 bakal digantikan oleh pejabat (PJ) gubernur/walikota/bupati. Menurut penjelasan pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan PJ berlangsung 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali sehingga total memiliki masa jabatan 2 tahun. Sebagai contoh Gubernur Jakarta akan habis masa jabatan pada Oktober 2022 dan akan digantikan pejabat gubernur hingga maksimal Oktober 2024, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan baru pada November 2024. Jika Pilkada DKI Jakarta terjadi 2 putaran dan sengketa di MK, maka dapat diprediksi pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta definitif baru bisa terjadi sekitar bulan Mei atau Juli 2025. Oleh karena itu berpotensi terdapat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta dari bulan November 2024 - Mei 2025 atau 6 bulan.
74. Bahwa Kekosongan kepemimpinan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum) karena masa jabatan PJ hanya 1x2 tahun. Sementara kekosongan masa jabatan Pejabat faktanya dapat terjadi melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA Jo Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU PILKADA.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UU yang diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai:
 - a. Ada ketentuan mengenai mekanisme pengisian Pejabat Kepala Daerah yang demokratis;
 - b. Calon Pejabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat;

- c. Merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat
- d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, pemuka agama dan masyarakat;
- e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauhmana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk;
- f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023;
- g. Bukan berasal dari kalangan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia; dan
- h. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia


Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di atas, kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON
LOKATARU LAW AND HUMAN RIGHTS OFFICE





Nurkholis Hidayat, S.H., LL. M.,

Haris Azhar, S.H., M.A.,



Dr. Petrus P. ELL, S.H., M.H.,


Sri Suparyati, S.H., LL.M.,




Fandi Denisatria, S.H.,


Meika Arista, S.H.,





Guntoro, S.H.,

Rahman Ramli, SH.,M.H.,





Ivonia Tetjuari,S.H.,



Lardin,S.H.,